

BAB 8. KEBIJAKAN RAD P3AKS SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BATANG

Arif Hidayat¹, Laga Sugiarto², Indriana Firdaus³, Regina Yovita Aiko⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: laga.sugiarto@mail.unnes.ac.id

indriputri5510@gmail.com

ABSTRAK

Konflik sosial sering terjadi di masyarakat dan kelompok marginal seperti perempuan dan anak menjadi salah satu kelompok paling rentan yang terdampak konflik sosial ini. Kebijakan RAD P3AKS menjadi solusi alternatif baru dalam penyelesaian konflik sosial yang reformulasikan oleh sebagian Pemerintah Daerah. Kebijakan RAD P3AKS (Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Konflik Sosial), diharapkan mampu melindungi dan memberdayakan Perempuan dan anak. Dalam artikel ini akan membahas mengenai RAD P3AKS, komponen-komponen kunci, mengapa Kabupaten Batang perlu menerapkan kebijakan ini dan bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Batang dalam menjalankan program tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio legal, dengan tujuan untuk menjabarkan secara lebih detail dan terperinci atas topik yang disajikan. Temuan dalam artikel ini diharapkan

dapat berkontribusi pada diskursus yang lebih luas mengenai strategi penyelesaian konflik dan pentingnya pendekatan yang terlokalisasi dalam mengatasi konflik sosial di Indonesia.

Kata Kunci: RAD P3AKS, konflik sosial

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki lebih kurang 17.000 pulau dan beragam keanekaragaman. Hal ini menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan identitas karena didalamnya terdapat banyak sekali perbedaan, mulai dari suku bangsa, agama, budaya, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya (Fitri Lintang & Ulfatun Najicha, 2022). Tak hanya banyaknya keanekaragaman, Indonesia juga mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga dinobatkan sebagai negara ke-2 setelah China yang mempunyai penduduk terbanyak di dunia. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), melaporkan bahwa pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 278,696,2 juta jiwa dan diperkirakan akan bertambah seiring berjalannya waktu (BPS, 2023).

Kemajemukan dan banyaknya jumlah penduduk ini dinilai sebagai aset kekayaan bangsa yang harus dijaga, dilestarikan dan diberdayakan, karena dianggap dapat menyumbangkan dampak positif dalam upaya untuk

pemerataan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sektor ekonomi). Namun realitanya, keberagaman dan tingginya jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia, menanggung konsekuensi yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Lahirnya potensi konflik yang berkepanjangan merupakan perwujudan sisi lain dari akibat banyaknya perbedaan tersebut (Vina G. Gaghaube² & Roosje Lasut, 2021).

Hal lain yang menjadi pemicu lahirnya konflik sosial di Masyarakat yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang kemudian berdampak pada terhambatnya Pembangunan nasional (La Husen & Eka Suaib, 2021). Hambatan ini kemudian memicu situasi ketidakkondusifan didalam masyarakat, karena antar mereka akan saling berkompetisi untuk memperebutkan apa yang menjadi keinginan mereka yang belum tercapai.

Konflik sosial didefinisikan sebagai suatu pertentangan yang terjadi dalam perjalanan kehidupan, yang mana dua kelompok atau lebih berusaha untuk saling menyingkirkan kelompok lain yang dilakukan dengan cara membuatnya hancur atau setidaknya membuat kelompok tersebut tidak berdaya. Akibatnya, Konflik dinilai sebagai ancaman keutuhan bangsa dan stabilitas keamanan yang

sangat membahayakan(Amin, 2017). Maka dari itu upaya penanganan sangat diperlukan dalam mencegah merebaknya permasalahan ini.

Dalam rentang waktu 2018-2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Provinsi DKI Jakarta, Papua, Maluku Utara, Maluku, Jawa Barat, dan Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah kelurahan/desa yang paling banyak terjadi konflik. Pada saat terjadinya suatu konflik, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan dan paling dirugikan baik secara fisik ataupun mental. Beberapa penelitian, sering mendeskripsikan Indonesia sebagai negara dengan rawan konflik yang kemudian berimplikasi terhadap anak-anak dan perempuan karena mereka menduduki status sebagai kelompok marginal (Salsabila, N. R., 2022).

Sejatinya, perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak merupakan aspek yang fundamental dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab, sejalan dengan dasar falsafah negara kita (Amin, 2017). Hak-hak dasar mereka haruslah dijamin dan dilindungi dalam segala aspek kehidupan. Negara, sebagai elemen utama memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),

memiliki peran yang sangat krusial dalam menangani konflik sosial yang mengancam stabilitas dan kesatuan bangsa.

Untuk merespon hal ini, beberapa langkah telah dilakukan termasuk mengkristalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan yang menjadi pondasi, yaitu UU tentang penanganan konflik sosial, serta berbagai peraturan perundangan turunan lainnya, berupa Perpres 18/2014, dan Permenko 18/2014. Menariknya ikhtiar dari peraturan ini menyadari betapa pentingnya peran keterlibatan perempuan dalam segala aspek (pencegahan, penanganan dan pemberdayaan) penyelesaian konflik sosial, sehingga penting untuk melakukan ratifikasi terhadap *UNSCR 1325 on women, peace and security (WPS Agenda)* ke dalam konten perumusan peraturan nasional tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS).

Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3KS) adalah serangkaian tindakan yang diorganisir dan direncanakan dengan terstruktur, dengan tujuan untuk menjaga, melindungi, dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Pedoman teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan

Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial diatur dalam Peraturan Menteri PPPA 10/2022. Kebijakan RAN P3KS terfokus pada tiga prinsip utama, yaitu: pencegahan, penanganan dan pemberdayaan (KEMENPPA, 2022).

Namun nyatanya advokasi RAN P3AKS mengalami hambatan dalam pengimplementasiannya, baik di tingkat daerah, kabupaten/kota, ataupun setingkat Provinsi karena dianggap belum cukup efektif. Provinsi Jawa Tengah pun dianggap sebagai daerah yang belum mengimplementasikan dengan baik aturan ini, padahal Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang rentan terhadap konflik sosial, apalagi di daerah-daerah kabupaten/kota seperti di Kabupaten Batang (Putri, P. I., & Hanum, F., 2017).

Kabupaten Batang, seperti banyak daerah lain di Indonesia, tidak luput dari dinamika konflik sosial yang dapat menghambat perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Konflik sosial, baik yang bersumber dari ketidaksetaraan, perbedaan budaya, Sumber daya Alam, infrastruktur, maupun permasalahan lainnya, memerlukan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Sebagaimana dalam beberapa kasus spesifik yang terjadi:

1. Kasus konflik antar petani di perbatasan Kabupaten Batang (Budi Susanto, 2021);

2. Pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang mengancam kerusakan ekosistem dan mata pencaharian nelayan;
3. Penggusuran pedagang kecil tanpa disediakan pengganti atau relokasi;
4. Kerusakan infrastruktur jalan desa untuk kepentingan masyarakat;
5. Kasus Pembangunan PLTU di Batang.
6. Konflik pembangunan masjid, dan lain sebagainya.

Dari sebagian kasus-kasus yang disajikan di atas, tentu menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk tetap melakukan upaya yang meresapi dasar dari RAD P3AKS ini sebagai solusi alternatif. Kebijakan ini merupakan langkah konkret yang bertujuan untuk menanggulangi dampak negatif yang massif dari terjadinya konflik sosial dengan berfokus pada pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Namun bagaimana tindak lanjut akan hal ini, maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan harapan agar mendapatkan data dan informasi pemetaan potensi dan isu konflik sosial, strategi/program/kegiatan yang telah ada dan akan dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Batang dan pihak terkait dalam penyelesaian konflik sosial. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan

menganalisis isu/tipologi potensi konflik sosial dan yang telah terjadi, serta mengungkapkan problematik yang timbul dalam implementasi strategi/kegiatan/program penyelesaian konflik sosial di lapangan, serta memberikan solusi pemecahan konflik sosial melalui pembentukan kebijakan RAD P3AKS.

RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang yang dipaparkan diatas, adapun inti dari penulisan ini yaitu ingin mencari tahu:

1. Mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Batang perlu menyusun kebijakan RAD P3AKS?
2. Apa strategi/kegiatan/program Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam meresapi kebijakan RAD P3AKS?

SEKELUMIT TENTANG RAD P3AKS

Setiap Perempuan dan anak merasakan keamanan, dilindungi dari ancaman ketakutan, dan terhindar dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat mereka, tidak terkecuali dalam situasi dan kondisi konflik sosial. Sebagai respons terhadap hak-hak tersebut, pemerintah menginisiasi pengembangan program Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) (Anita permata, 2022).

RAN P3AKS merupakan serangkaian langkah yang dilakukan secara terstruktur dan direncanakan dengan cermat guna melindungi serta memberdayakan Perempuan dan anak-anak pada saat terjadi konflik sosial. Konflik sosial yang dimaksud merujuk pada konfrontasi atau benturan fisik yang melibatkan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih, dapat terjadi dalam rentang waktu tertentu dan memiliki dampak negatif yang dapat merambat secara luas, yang kemudian berujung pada terganggunya stabilitas nasional dan juga dapat menghambat proses pembangunan.

Secara eksplisit, perlindungan perempuan dan anak merujuk pada ikhtiar negara dalam mencegah serta mengatasi berbagai jenis tindak kekerasan yang sering terjadi pada kelompok rentan yakni Perempuan dan anak. Melingkupi upaya dalam penyediaan layanan yang memenuhi kebutuhan dasar mereka pada saat terjadinya konflik. Disisi lain, pemberdayaan perempuan dan anak adalah langkah-langkah untuk menegakkan, memperkuat dan menjunjung tinggi hak asasi mereka, meningkatkan kualitas hidup, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam membangun perdamaian (Un Women, 2022).

RAN P3AKS merupakan hasil dari pengembangan dan penerapan dari Resolusi Dewan keamanan PBB 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan. Hingga saat ini, telah ada 51 negara di seluruh dunia yang sudah mengadopsi RAN 1325. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara kedua setelah Filipina yang mengadopsi RAN 1325, dan kemudian meratifikasinya melalui Perpres 18/2014 mengenai Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (AMAN Indonesia, 2022).

Hingga saat ini, RAN P3AKS telah mendapatkan dukungan dari 24 Kementrian dan Lembaga terkait, dan telah diintegrasikan ke dalam rencana aksi nasional. Hal ini mencerminkan tekad penuh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kebijakan ini. Dukungan ini juga diperkuat oleh surat edaran Kementerian Dalam Negeri No.460/5131/PUM yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan P3AKS di berbagai daerah. 6 Oktober 2014 di Hotel Pullman Jakarta menjadi awal diluncurkan kebijakan RAD P3AKS oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Hingga akhir tahun 2019, sudah ada 8 provinsi yang sudah menerapkan rencana aksi daerah yang sudah termuat dalam Perda daerah tersebut.

Dalam pengimplementasiannya, RAN diorganisir menjadi tiga program, yaitu: Pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.

1. Program pencegahan, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi dari berbagai pihak terkait, baik itu Kepala Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Lembaga adat, Lembaga masyarakat, media massa, unit pelayanan Perempuan, serta masyarakat itu sendiri. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengokohkan kapasitas lembaga pemerintahan setempat, memperdalam pemahaman akan signifikansi prinsip-prinsip yang tercantum dalam regulasi tersebut, dan memperluas jumlah organ yang kompeten dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam situasi konflik.
2. Program penanganan, bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan yang diperlukan oleh perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di wilayah konflik. Beberapa langkah yang dapat diimplementasikan yaitu: pemberian layanan rehabilitasi Kesehatan, reintegrasi sosial, bantuan pelayanan minimal sudah sesuai dengan prosedur dan operasional yang telah ditetapkan, serta pemenuhan

kebutuhan dasar serta khusus bagi perempuan dan anak.

3. Program pemberdayaan, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi perempuan dan anak untuk mengembangkan potensinya, mandiri secara ekonomi, sehingga mereka dapat mampu secara finansial dan tidak bergantung pada orang lain. Pemberdayaan perempuan yang menjadi korban konflik diarahkan untuk berpartisipasi dalam upaya membangun perdamaian. Kegiatan yang dapat diterapkan yakni kemampuan dalam bernegosiasi, mediasi, advokasi, investigasi, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perdamaian konflik.

Selain ini, pelaksanaan dari RAD P3AKS ini juga akan memberikan

pendampingan dan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak yang terdapat konflik serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan melindungi Perempuan dan anak selama konflik (WPS Indonesia, 2022).

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANG DAN KORELASINYA DENGAN KEBIJAKAN RAD P3AKS



Gambar 1.1. Peta Kabupaten Batang

Dari 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang menjadi salah satu daerah yang rawan konflik sosial di Jawa Tengah. Batang Kota merupakan IbuKota dari Kabupaten Batang sejak 1935. Secara geografis Kabupaten Batang berada pada jalur yang menghubungkan Jakarta – Surabaya (Pemkab Batang, 2016). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang 7/2004 tentang pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, diubah dengan Perda Kabupaten Batang 6/2006, secara administratif, Kabupaten Batang terdiri dari 15(lima belas) kecamatan,

yang kemudian dari Kabupaten tersebut terdapat 239 desa dan 9 Kelurahan.

Kecamatan Batang, terdiri dari 9 kelurahan dan 12 desa; Kecamatan Banyuputih memiliki 11 desa; Kecamatan Wonotunggal mempunyai 15 desa; Kecamatan Kubah memiliki 17 desa; Kecamatan Warungasem terdiri dari 18 desa; Kecamatan Pecalungan memiliki 10 Desa; Kecamatan Bandar memiliki 17 Desa; Kecamatan Kandeman memiliki 13 Desa; 18 Desa dimiliki Kecamatan Blado; 20 Desa dimiliki Kecamatan Tersono; 19 Desa dimiliki Kecamatan Reban; Kecamatan Bawang memiliki 20 Desa; Kecamatan Tulis memiliki 17 Desa; 15 Desa dimiliki Kecamatan Grising; Kecamatan Subah memiliki 17 Desa; serta 17 Desa dimiliki Kecamatan Limpung (Bapelitbang Kabupaten Batang, 2022).

Kabupaten Batang memiliki luas daerah 78.864,16 Ha. Batas-batas wilayah Kabupaten Batang, adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan laut jawa;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
4. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten/kota Pekalongan.

Pada tahun 2021, berdasarkan sensus penduduk, jumlah Masyarakat Kabupaten Batang yaitu sebanyak 810.393 Jiwa dengan komposisi 409.065 Laki-laki dan 401.328 Perempuan. Kecamatan Batang menjadi daerah dengan persentase penduduk terbanyak yaitu sebanyak 16,67 persen dan Kecamatan Pecalongan, menjadi kecamatan yang penduduknya paling sedikit yaitu sekitar 4,03 persen dari jumlah total keseluruhan penduduk Kabupaten Batang. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Batang menjadi 1,8 persen.

Tabel 1.1. Data Penduduk Kabupaten Batang berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2021

Kelompok umur/Kohort	Data Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Batang		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	33 007	31 281	64 288
5-9	32 137	30 913	63 050
10-14	30 702	28 930	59 632
15-19	31 388	29 844	61 232
20-24	32 133	31 121	63 254
25-29	34 804	33 411	68 215
30-34	34 945	34 063	69 008

35-39	31 536	30 815	62 351
40-44	29 110	28 997	58 107
45-49	27 385	27 862	55 247
50-54	25 655	25 542	51 197
55-59	22 476	22 594	45 070
60-64	17 109	17 630	34 739
65-69	13 196	13 350	26 546
70+	13 482	14 975	28 457
Jumlah	409 065	401 328	810 393

Dari tabel yang disajikan, menggambarkan bahwa adanya kesimbangan yang relatif baik antara jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan dalam berbagai kelompok usia di Kabupaten Batang (BPS Kab Batang, 2021). Hal ini terlihat dari perbedaan yang tidak signifikan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok usia. Sebagian besar kelompok usia menunjukkan perbedaan jenis kelamin yang kecil, yang mengindikasikan bahwa distribusi penduduk laki-laki dan perempuan cenderung seimbang.

Kabupaten Batang menjadi salah satu daerah yang memiliki kondisi wilayah yang merupakan percampuran antara pegunungan, pantai dan daerah dataran rendah. Potensi ini memberikan peluang besar bagi Kabupaten

Batang dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan berbagai bidang seperti agrobisnis, agroindustri dan agrowisata. Dilihat dari kondisi wilayah dan potensi yang ada di Kabupaten Batang, seharusnya dengan pengelolaan dan kebijakan yang tepat, dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, perlu diakui bahwa hal ini juga dapat menyebabkan dampak negatif. Potensi sumber daya alam terkadang menyebabkan sumber daya manusia menjadi tamak dan serakah dan kemudian memicu konflik sosial. Berdasarkan kanal berita Pemkab Batang saat ini angka kekerasan seksual terhadap anak sedang meningkat (BPS Kab Batang, 2022).

Berdasarkan laporan dari Satreskrim Polres Batang, selama tahun 2021, tercatat ada 15 insiden pelecehan seksual yang melibatkan 15 tersangka. Kemudian pada tahun 2022 terdapat 14 kasus serupa dengan jumlah tersangka mencapai 17 orang. Lebih lanjut, sejak awal Januari 2023 hingga Mei 2023, terdapat 12 kasus kekerasan terhadap anak-anak. Dengan jumlah tersangka mencapai 12 orang, sementara korban mencapai 37 anak. Hal ini membuktikan bahwa tingkat edukasi dan keamanan masyarakat masih sangat rendah dan mampu memicu

ketidak tenangan di dalam masyarakat (DPPKBPPPA Batang, *personal communication*, 2023).

Berdasarkan penjelasan pada pendahuluan pada penelitian ini mengatakan Kabupaten Batang, merupakan daerah yang rawan terjadinya konflik sosial. Pemicu konflik di daerah tersebut berakar dari isu Sumber Daya Alam, ekonomi, infrastruktur, budaya, dan lain sebagainya, sebagaimana dalam beberapa kasus spesifik yang terjadi :

1. Kasus konflik antar petani di perbatasan Kabupaten Batang (budi susanto, 2021);
2. Pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang mengancam kerusakan ekosistem dan mata pencaharian nelayan;
3. Penggusuran pedagang kecil tanpa disediakan pengganti atau relokasi;
4. Kerusakan infrastruktur jalan desa untuk kepentingan masyarakat;
5. Kasus Pembangunan PLTU di Batang (Sunu Dyantoro, n.d.);

Dengan sekelumit konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat Kabupaten Batang memberikan gambaran bahwa belum terciptanya keadilan, kenyamanan dan keamanan di dalam masyarakat terutama terhadap kaum

perempuan dan anak. Karena berdasarkan konflik sosial yang ada banyak dari masyarakat yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak-anak (Amin, 2017). Pernyataan di atas bukan bermaksud menyudutkan pihak perempuan sebagai kaum yang rentan atau pun mendukung adanya budaya patriarki, namun faktanya berdasarkan data yang didapatkan, kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Batang semakin marak terjadi sejak September 2022 dan semua korbannya adalah perempuan, hal ini kemudian dibenarkan oleh Ganjar Pranowo selaku gubernur Jawa Tengah di dalam kanal berita tersebut.

Kelompok perempuan dan anak mempunyai peran penting dan strategis bagi pembangunan nasional, mengingat Indonesia akan menghadapi bonus demografi atau masa keemasannya pada tahun 2045 mendatang. Untuk itu perlunya peningkatan untuk perlindungan dan menghormati hak perempuan dan anak dalam proses penanganan konflik sosial yang ada di Kabupaten Batang. Hal ini tentu memberikan jawaban dan korelasi mengapa kebijakan RAD P3AKS perlu diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Batang sebagai Upaya peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak (Suryamizon, 2017).

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT KONFLIK SOSIAL

Kelompok perempuan dan anak mempunyai peran strategis dalam pembangunan negara, khususnya dalam cita-cita Indonesia Emas 2045, dimana Indonesia mengharapkan adanya bonus demografi. Oleh karena itu, kita perlu ekstra hati-hati dalam menghadapi masalah yang melibatkan perempuan dan anak, terutama dalam konteks konflik sosial. Pemerintah melalui kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memprioritaskan perlindungan kelompok rentan ini, khususnya pada perempuan dan anak. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, menjadi individu yang bijaksana, kompeten, religius, peran orang tua dan lingkungan di sekitarnya sangat penting dalam perkembangan anak-anak ini (Jamaludin, 2021).

Peran orang tua mempunyai pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak, tidak hanya keluarga saja namun negara juga mempunyai peranan penting dalam melindungi anak. Sebagaimana dalam Undang- Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 20 menyatakan bahwa “*Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melindungi perlindungan anak*”. Untuk menjamin kesejahteraan mental anak yang baik, perlindungan anak harus dilaksanakan sejak dini. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perlindungan anak semakin berdampak pada kondisi anak-anak Indonesia. Salah satu faktor kunci dalam memperkuat perlindungan anak adalah dengan mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk mencapai tujuan perlindungan anak yang lebih baik (Roza & S, 2018).

Dalam situasi konflik, bisa dikatakan perempuanlah yang kerap kali menjadi kali lebih rentan terhadap berbagai bentuk ketidakamanan dan kekerasan yang membuat hal ini terjadi banyak akibat. Oleh karena itu sangat tepat dan penting jika Indonesia memiliki alat perencanaan aksi nasional yang disebut P3AKS. Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, yang selanjutnya disingkat RAN P3AKS, adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan

direncanakan secara sistematis untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Selain itu, Indonesia juga dikenal memiliki jumlah perempuan yang menjadi penjaga perdamaian terbanyak ketujuh di dunia dan yang pertama di Asia Tenggara (Amin Muzakir, n.d.).

RAN P3AKS menjadi bukti kemauan politik pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam upaya untuk mencegah penyebaran kekerasan seksual di berbagai wilayah konflik. Selain itu, ada juga Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, yang selanjutnya disingkat RAD P3AKS, adalah serangkaian kegiatan yang diorganisir dan direncanakan secara terstruktur dalam rangka melindungi serta memberdayakan perempuan dan anak-anak dalam situasi konflik sosial, RAD P3AKS ini disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang dengan tujuan memungkinkan daerah tersebut untuk memantau dan mengelola peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayahnya. Sehingga dalam hal ini daerah bisa menelusuri kejadian yang ada di daerah masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Batang bertanggung jawab untuk melaksanakan RAD P3AKS sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing kementerian atau

departemen yang terlibat, serta menyusun rencana aksi tahunan yang dikoordinasikan oleh Satgas P3AKS. Dalam pelaksanaan kegiatan tahunan ini, kementerian dan fasilitas terkait memiliki tanggung jawab masing-masing dan koordinasinya diawasi oleh kelompok kerja P3AKS (Sutinnarto, 2022). Kementerian atau lembaga juga dapat melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2014, perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja) dan rencana aksi nasional (RAN) P3AKS. Pembentukan Kelompok Kerja P3AKS dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) PMK nomor 2 tahun 2019.

Pada tanggal 23 Agustus 2023 telah dilaksanakan rapat koordinasi K/A terkait P3AKS di Kementerian Koordinator PMK di Jakarta yang dipimpin oleh Sekretaris Deputy Bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial (Asdep MBKS). Rapat koordinasi membahas persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAN P3AKS, sinergi ketentuan terkait P3AKS yaitu UU No 7 Tahun 2012, Perpres No 18 Tahun 2014 dan PP No 2 Tahun 2015, serta formal.

Pelembagaan kontribusi UN Women yang selama ini didukung oleh RAN P3AKS baik secara nasional maupun lokal. Eni Widiyanti, Asisten Perlindungan Rumah Tangga

dan Hak Perempuan Rentan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menjelaskan bahwa banyak negara memberikan penghargaan yang tinggi terhadap RAN P3AKS yang merupakan implementasi dari prinsip Perdamaian dan Keamanan Perempuan (*WPS*). Selain diterapkan di tingkat nasional, Indonesia juga telah mengintegrasikannya ke dalam tingkat lokal sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (*RAD P3AKS*).

Dalam memahami Konflik yang terjadi penting untuk memiliki pemahaman tentang esensi konflik itu sendiri. Konflik dapat dijelaskan sebagai benturan kepentingan yang terjadi antara individu dengan individu lainnya atau antara kelompok dengan kelompok lainnya karena seringkali disebabkan oleh persaingan atas sumber daya yang terbatas. Setiap individu adalah entitas unik dengan pandangan dan perasaan pribadi terhadap berbagai aspek kehidupan dan lingkungannya. Artinya setiap orang mempunyai pendapat dan perasaan terhadap suatu hal atau terhadap lingkungan sebenarnya yang dapat menjadi salah satu faktor utama yang memicu munculnya konflik sosial, karena dalam interaksi sosial di masyarakat, tidak semua orang selalu sependapat dengan kelompoknya.

Konflik seringkali muncul dalam konteks organisasi karena beberapa alasan, termasuk masalah komunikasi yang kurang jelas, seperti ketidakpahaman dalam memahami pesan, kebingungan akibat bahasa yang membingungkan, atau kurangnya informasi yang lengkap. Selain itu, konflik juga bisa muncul akibat permasalahan struktural yaitu seperti persaingan dalam memperebutkan kekuasaan diantara departemen-departemen, persaingan terkait dengan sumber daya yang terbatas, atau interdependensi antara dua atau lebih kelompok dalam mencapai tujuannya. Konflik juga bisa dipicu oleh faktor individu, terutama ketidaksesuaian antara tujuan pribadi atau nilai-nilai sosial seorang karyawan dengan perilaku yang ia tunjukkan dalam pekerjaannya, serta perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi individu. Konflik dapat berwujud adu argumen (*disagreement*) timbulnya ketegangan, atau munculnya kesulitan lainnya antara dua pihak atau lebih.

Hal ini berkesinambungan dalam hal yang dilakukan pemerintah dalam menangani konflik sosial berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, telah meluncurkan program-program untuk mengatasi konflik sosial, salah satunya adalah upaya yang dilakukan oleh Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Organisasi petani

ini telah aktif sejak tahun 2004 dan telah terlibat dalam dinamika politik di tingkat lokal, terutama melalui penangkapan kedudukan kepala desa. Tahun Pada tahun 2006, beberapa anggota FPPB berhasil menempatkannya beberapa anggotanya menjadi kepala desa, akan tetapi FPPB sebagai organisasi yang belum sepenuhnya matang, FPPB perlu meningkatkan pengaruhnya baik dari segi jumlah anggota maupun kualitasnya di wilayah tempat organisasi tersebut beroperasi, untuk menghasilkan dampak positif yang lebih besar dalam pertarungan politik.

Begitu pula pada kelompok masyarakat pedesaan juga telah menjalankan strategi untuk memperjuangkan hak atas tanah, di antaranya melalui mobilisasi massa. Penulisan oleh Suryani Amin, dalam artikel ketiga di jurnal edisi kali ini, mengulas jelas mengenai secara rinci bagaimana strategi mobilisasi massa ini diimplementasikan. Dalam analisisnya yang menggunakan data dari kelompok tani tanaman paseduluran. Perkebunan Tratak (P4T) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Suryani Amin menggambarkan proses gerakan sosial yang mendorong perubahan di masyarakat yang sedang mengalami transformasi.

Di dalam organisasi gerakan sosial terjadi, memobilisasi sumber daya yang diperlukan mengubah tujuan. Mobilisasi dikaitkan dengan perubahan masyarakat.

Tulisan Suryani Amin bertujuan untuk mengungkap motivasi mobilisasi dan perubahan yang disebabkan oleh intervensi gerakan sosial dan hubungan di antara mereka. Perubahan yang disebutkan terutama ada di bagian samping struktur pertanian dan dampaknya terhadap struktur sosial. Diharapkan dalam organisasi inilah juga program Kabupaten Batang, Jawa Tengah mampu untuk mengupayakan penyelesaian konflik.

Selain itu pemerintah juga sudah mengupayakan dengan memiliki Struktur Organisasi pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dimana tugas pokoknya antara lain:

“Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyusun, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik”.

Terlebih dalam menangani kasus seperti kasus penanganan konflik di Kawasan Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Batang bekerjasama dengan pihak pengelola KIT (Kawasan Industri Terpadu) mencerminkan tren yang

diharapkan Pencegahan sebagai langkah awal adalah melakukan diskusi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Walikota Kedawung, untuk membahas upaya perbaikan penanganan permasalahan yang timbul di sekitar Kawasan Industri Terpadu Batang. Langkah kedua adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk melakukan wawancara langsung dan pendataan jumlah masyarakat terdampak KITB, dalam hal ini banjir. Langkah ketiga membagi level menjadi berat dan sedang atau ringan. Langkah keempat adalah merencanakan pertemuan warga untuk membahas gaji yang akan diterima setiap warga menurut departemen.

Selain itu, terdapat juga Program Keluarga Berencana (KB) Pria. Upaya peningkatan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana didukung oleh standar Presiden Republik Indonesia Edisi 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 menunjukkan bahwa:

“Tujuannya adalah pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga, sedikit keindahan mengendalikan populasi dan ciri-ciri bertambahnya jumlah keluarga kecil adalah: (a) Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14 persen per tahun; *Total Fertility Rate* (TFR) menjadi 2,2

per perempuan; persentase pasangan usia subur yang tidak terlayani menjadi 6 persen; (b) Meningkatnya kesertaan KB laki-laki menjadi 4,5 persen, (c) Meningkatnya penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien, (d) Meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun, (e) Meningkatnya partisipasi keluarga dalam tumbuh kembang anak, (f) Meningkatnya keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif; dan (g) Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi”.

Kemajuan dalam penerapan program ini memungkinkan laki-laki berpartisipasi dalam keluarga berencana. Di lapangan, hal ini tidak terjadi seperti yang diharapkan. Di dalam Tentu banyak permasalahan yang muncul implementasi program ini meliputi: kinerja program yang ada saat ini lebih diperuntukkan bagi perempuan seperti tujuan, mempersiapkan tempat kerja, karyawan dan juga. Akses terhadap alat kontrasepsi dan obat-obatan (Alokon) bagi pria dengan obesitas, hampir semuanya untuk wanita, jadi ada hal yang lebih penting penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sudah hampir segalanya untuk wanita.

Dengan demikian implementasi undang-undang keluarga berencana di Kabupaten Batang telah berjalan dengan baik berhasil, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian hukum setempat (PERDA) Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Departemen Demografi, Keluarga Berencana dan Tingkat Kota, Kabupaten Batang menyikapi peraturan perundang-undangan mengenai pemungutan hak di lapangan Keluarga Berencana dari pemerintah pusat hingga daerah. Secara umum, kebijakan tersebut untuk mendorong laki-laki berpartisipasi dalam keluarga berencana di wilayah tersebut. Gringsing mempengaruhi empat bidang utama, yang meliputi bagian-bagiannya komunikasi, infrastruktur, organisasi dan struktur organisasi. Dari sini dapat dilihat bahwa tampaknya ada kesepakatan antara pandangan-pandangan tersebut Implementasi di departemen George C. Edward III. 2. Karena kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dalam Keluarga Berencana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan sosial, oleh karena itu menjadi penyebabnya. Lingkungan sosial juga mempengaruhi pelaksanaannya kebijakan. Fakta ini terlihat melalui pengaruh umat beragama. tetapi orangnya sendiri dalam hal tidak ikut serta dalam KB atau penjelasannya dalam kitab-kitab agama yang diikutinya.

SIMPULAN

Meskipun pemerintah telah mengambil beberapa langkah, seperti pembentukan peraturan perundang-undangan dan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3KS), implementasi masih menghadapi kendala, terutama di tingkat daerah seperti Kabupaten Batang. Konflik sosial di daerah ini berakar dari berbagai isu, termasuk sumber daya alam, ekonomi, infrastruktur dan budaya. Pentingnya peran aktif dari masyarakat dan pemerintahan/institusi pada semua level dalam menangani konflik sosial dan melindungi perempuan dan anak menjadi sorotan. Pelibatan masyarakat, pendekatan partisipatoris, dan integrasi sosial dianggap penting dalam mencapai perdamaian dan keadilan.

RAN P3AKS didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, yang telah diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga serta integrasi ke dalam rencana aksi nasional. Program RAN P3AKS dibagi menjadi tiga program utama: pencegahan,

penanganan dan pemberdayaan. Program pencegahan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pemerintah daerah dalam upaya sosialisasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak selama situasi konflik. Program penanganan fokus pada perbaikan akses dan mutu layanan yang diperlukan oleh korban kekerasan. Program pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan dan anak-anak untuk mandiri secara ekonomi dan berpartisipasi dalam upaya membangun perdamaian.

Dari data yang disajikan, Kabupaten Batang memiliki kesimbangan yang relatif baik antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam berbagai kelompok usia. Distribusi penduduk cenderung seimbang di seluruh kelompok usia. Kabupaten Batang memiliki potensi besar dalam memanfaatkan sumber daya alamnya, terutama dalam bidang agrobisnis, agroindustri, dan agrowisata. Namun, pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan dampak negatif, seperti konflik sosial. Kabupaten Batang telah mengalami beberapa konflik, yang dipicu oleh isu-isu seperti sumber daya alam, ekonomi, infrastruktur dan budaya. Konflik sosial ini telah memengaruhi keamanan dan keadilan di masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kebijakan RAD

P3AKS (Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial) menjadi penting untuk diterapkan dengan baik di Kabupaten Batang guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini relevan mengingat peran strategis mereka dalam pembangunan nasional, terutama saat Indonesia menghadapi masa bonus demografi pada tahun 2045 mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- AMAN Indonesia. (2022). *Advokasi Kebijakan Berorientasi Perdamaian dan Sensitif Gender*.
- Amin, M. A. S. (2017). Komunikasi sebagai Penyebab dan Solusi Konflik Sosial. *Jurnal Common*, 1(2). <https://doi.org/10.34010/common.v1i2.573>
- Amin Muzakir. (n.d.). *Menghalau Ekstremisme Konsep & Strategi Mengatasi Ekstremisme Kekerasan di Indonesia*. Wahid Foundation atas dukungan Australia Indonesia.
- Anita permata. (2022). P3AKS perlu sinergi semua pihak. *Antara.News*. <https://www.antaranews.com/berita/2628037/kemen-pppa-keberhasilan-ran-p3aks-perlu-sinergi-semua-pihak>
- Bapelitbang Kabupaten Batang. (2022). *Hasil Analisis Situasi Prevalensi Stunting Kabupaten Batang Tahun 2022*. BPS.
- (2023). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>

dan Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia diselenggarakan Kenduri Perdamaian.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3637/kem-ent-erian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-bekerjasama-dengan-un-women-dan-asian-muslim-action-network-aman-indonesia-selenggarakan-kenduri-perdamaian>

La Husen & Eka Suaib. (2021). *Paradoks Kelimpahan Sumber Daya Alam*. CV. Literasi Indonesia.

Pemkab Batang. (2016). *Mengenal Kabupaten Batang*. <https://profil.batangkab.go.id/?p=2&id=1>

Putri, P. I., & Hanum, F. (2017). *Konflik Peran pada Perempuan Ngemping di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang*.

Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>

Salsabila, N. R. (2022). *Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial dari Perspektif Hukum Nasional*.

Sunu Dyantoro. (n.d.). Gugatan Proyek PLTU Ditolak, Warga Batang Banding. *Nasional.Com*.

Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>

Sutinnarto. (2022). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Penanganan Konflik di Kawasan Industri Terpadu Batang. *Journal of Social and Political Science*, 1(2).

- Un Women. (2022). Strengthen Women, Peace and Security (WPS) agenda in Indonesia through RAN P3AKS II. *Un Women Asian and Pasific*. <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/videos/2021/12/strengthen-women-peace-and-security-wps-agenda-in-indonesia-through-ran-p3aks-ii>
- Vina G. Gaghaube2 & Roosje Lasut. (2021). Pemulihan Pasca Konflik Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. *Lex Crimen, X* (13).
- WPS Indonesia. (2022). *Deskripsi RAN P3AKS*. <https://wps-indonesia.com/deskripsi-ran-p3aks/>